



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU INVESTOR OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah..
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.
6. Investasi atau yang disebut dengan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
7. Insentif adalah bentuk pemberian dari Pemerintah Daerah berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi kepada masyarakat dan/atau investor dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
8. Kemudahan adalah bentuk pemberian dari Pemerintah Daerah berupa penyediaan fasilitas kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Masyarakat adalah individu dan/atau kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum yang tercatat sebagai penduduk suatu wilayah atau daerah.
11. Investor adalah perseorangan atau Badan usaha yang melakukan kegiatan Penanaman Modal baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
12. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
16. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II  
PRINSIP, TUJUAN, BENTUK DAN KRITERIA

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien; dan
- f. tanggung jawab.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri;
- d. meningkatkan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. menciptakan lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- i. menarik investor menanamkan modalnya di Daerah.

Bagian Ketiga  
Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 4

(1) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan/atau

- (2) Pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dapat berbentuk :
- a. penyediaan data dan informasi, potensi serta peluang investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana investasi;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
  - f. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia;
  - g. fasilitasi sertifikasi berkompetensi profesi sumber daya manusia oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. fasilitasi sertifikasi produk dan /atau standardisasi teknis oleh lembaga teknis yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

#### Pasal 5

Jenis-jenis pemberian insentif dan / atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Kriteria

#### Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada investor yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. melakukan usaha untuk meningkatkan program strategis dan prioritas nasional dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - f. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);

- g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - h. mendukung pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;
  - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;
  - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
  - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri; atau
  - o. berorientasi ekspor;
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diutamakan penanaman modal yang mengolah produk unggulan Daerah.

#### Pasal 7

Kriteria melakukan usaha untuk meningkatkan program strategis dan prioritas nasional dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, adalah investor yang aktivitas usahanya untuk meningkatkan program strategis yang merupakan prioritas nasional.

#### Pasal 8

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berlaku bagi investor yang menimbulkan dampak ganda di Daerah.

#### Pasal 9

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan.

#### Pasal 10

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (2) huruf d, merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

#### Pasal 11

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (2) huruf e, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

#### Pasal 12

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, diberlakukan kepada investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

#### Pasal 13

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, berlaku bagi investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah Daerah.

#### Pasal 14

Kriteria termasuk mendukung pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

#### Pasal 15

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, diberlakukan kepada investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

#### Pasal 16

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ((2) huruf j, berlaku bagi investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;

- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k, berlaku bagi investor yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di Daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah.

#### Pasal 18

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l, berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi dalam mengelola potensi Daerah.

#### Pasal 19

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m, berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

#### Pasal 20

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n, berlaku bagi investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

#### Pasal 21

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o, berlaku bagi investor yang melakukan aktivitas usahanya dengan orientasi ekspor.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN  
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 22

Masyarakat dan/atau investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat data mengenai :
- a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. profil perusahaan;
  - d. jenis usaha atau kegiatan;
  - e. jumlah investasi yang ditanamkan;
  - f. kinerja perusahaan;
  - g. perkembangan usaha;
  - h. tenaga kerja yang diperlukan; dan
  - i. bentuk insentif dan/atau pemberian kemudahan yang dimohonkan.
- (2) Khusus untuk Usaha Mikro dan Koperasi yang masih berskala mikro permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan penilaian dan penelitian.
- (2) Penilaian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. peninjauan lapangan;
  - c. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - d. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;

- e. menetapkan urutan investor yang akan menerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
- f. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- g. menyampaikan hasil penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan terhadap investor kepada Bupati;
- h. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan investasi; dan
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

#### Pasal 25

- (1) Tim verifikasi dalam melakukan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada investor berdasarkan pada :
  - a. bidang usaha; dan
  - b. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menentukan bentuk, besaran dan urutan investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh investor.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf h dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 26

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan setelah usahanya berproduksi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di perpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila:
  - a. kegiatan usaha yang dilakukan bersifat jangka panjang dan/atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

- b. modal yang ditanam relatif besar karena keperluan pembangunan prasarana dan/atau menghadapi resiko yang lebih besar dari sewajarnya;
- c. modal yang ditanam dibidang prasarana; dan
- d. dalam hal prioritas pengembangan kawasan industri yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V  
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Pasal 27

Setiap masyarakat dan/atau investor berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap masyarakat dan/atau investor berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan investasi dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha investasi;
- e. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan investor yang diterima; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap masyarakat dan/atau investor bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Masyarakat dan/atau investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf i.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Setiap investor yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Permohonan insentif dan/atau kemudahan investor yang masih diproses, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 23 Desember 2016  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 20

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.20 / 2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU INVESTOR OLEH PEMERINTAH DAERAH

..

I. UMUM

Kegiatan investasi mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain : meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian daerah.

Upaya Daerah untuk meningkatkan investasi melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah di bidang investasi belum optimal.

Dengan adanya Peraturan daerah ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “responsibilitas” adalah cepat dan tanggapnya pelayanan dan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola perusahaan yang baik” antara lain perusahaan yang bersangkutan memenuhi ketentuan perizinan, mengelola lingkungan, memenuhi hak tenaga kerja dan/atau menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi masyarakat dan/atau investor untuk memperoleh hak sepanjang masyarakat dan/atau investor telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi masyarakat dan/atau investor.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi masyarakat dan/atau investor untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan investasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.